

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Mikro Sinatra ProteksiKu

### Tentang Produk

Sinatra ProteksiKu merupakan produk Asuransi Mikro Individu dari PT ASURANSI JIWA ASTRA bagi Peserta Asuransi dengan masa kepesertaan selama 1 tahun. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) berupa Manfaat sebagaimana tercantum dalam RIPLAY Umum ini selama Kepesertaan masih aktif.

### Premi

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan asuransi mikro atas diri Peserta Asuransi. Besarnya Premi produk ini adalah Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

### Santunan

Sejumlah nilai uang penggantian atas Manfaat asuransi mikro sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan sebagai dasar perhitungan manfaat Asuransi.

### Kecelakaan

Peristiwa yang dialami oleh Peserta Asuransi, bersifat tiba-tiba, tidak dikehendaki, tidak dapat diduga dan merupakan kejadian tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat yang dapat diidentifikasi, yang secara langsung menyebabkan meninggal dunia atau cedera akibat kekerasan, datang dari luar dan terlihat secara nyata, serta tidak tergantung sebab-sebab lain (seperti penyakit yang diderita oleh Peserta Asuransi).

### Rawat Inap

Usaha penyembuhan kesehatan Peserta Asuransi secara medis selama jangka waktu minimum lebih dari 6 (enam) jam sejak terdaftar pertama kali sebagai pasien berdasarkan surat rekomendasi Dokter di Rumah Sakit tempat Peserta Asuransi dirawat akibat penyakit/sakit atau luka-luka.

### Darurat Rawat Jalan

Perawatan dan/atau tindakan medis apabila Peserta Asuransi menjalani konsultasi rawat jalan baik yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh Kecelakaan dan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan di dalam Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.

### Manfaat Atas Risiko yang Dijamin

Kami akan memberikan santunan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat:

- 1) Manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan
  - Dalam hal Peserta Asuransi mengalami Kecelakaan dan meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan maka Penerima Manfaat akan menerima santunan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Santunan akan dibayarkan jika Peserta Asuransi meninggal dunia terjadi dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- 2) Manfaat santunan Rumah Sakit akibat Kecelakaan
  - a. Manfaat santunan tunai harian Rawat Inap di Rumah Sakit akibat Kecelakaan
    - Dalam hal Peserta Asuransi mengalami Kecelakaan dan di Rawat Inap di Rumah Sakit maka Anda akan menerima santunan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari, maksimum 30 (tiga puluh) hari per Masa Kepesertaan. Manfaat Asuransi ini akan dibayarkan jika peristiwa Peserta Asuransi di rawat inap terjadi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan. dan/atau
  - b. Manfaat santunan tunai Darurat Rawat Jalan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan
    - Dalam hal Peserta Asuransi mengalami Kecelakaan dan menjalani Darurat Rawat Jalan maka Anda akan menerima santunan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dalam Masa Kepesertaan. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak untuk tidak membayarkan manfaat apabila perawatan jalan hanya berupa konsultasi saja.

### Persyaratan & Tata Cara

- **Bagaimana cara mengajukan Kepesertaan?**
  1. Pastikan Anda berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan Peserta Asuransi berusia antara 6 (enam) bulan sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun (ulang tahun terdekat).
  2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
    - a) Formulir aplikasi yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap oleh Anda.
    - b) Fotokopi kartu identitas calon Anda dan calon Peserta Asuransi yang masih berlaku.
    - c) Bukti Pembayaran Premi.
    - d) Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Bukti Kepesertaan.
  3. Seleksi Risiko produk ini adalah Seleksi Risiko dengan jaminan diterima (*Guaranteed Acceptance*).
  4. Kami mempunyai hak untuk membatalkan perlindungan asuransi atas diri Peserta Asuransi sejak awal sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Peserta Asuransi tidak benar.
  5. Setiap Peserta Asuransi hanya dapat dilindungi oleh 1 (satu) Bukti Kepesertaan.
- **Kewajiban Anda**
  1. Memberikan informasi dengan jujur, lengkap dan benar serta memahami produk asuransi mikro ini sebelum dokumen persetujuan keikutsertaan ditandatangani Anda.
  2. Membayar Premi sebelum Kepesertaan dimulai.
- **Anda** berarti perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi mikro sebagai Pemegang Polis dengan Kami.
- **Peserta Asuransi** berarti perorangan yang atas dirinya dipertanggungjawabkan berdasarkan Kepesertaan ini, yang dapat sekaligus menjadi Pemegang Polis atau anak dari Pemegang Polis.
- **Kami** berarti PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung jawab manfaat asuransi mikro yang akan diterima sesuai dengan Bukti Kepesertaan.
- **Bukti Kepesertaan** berarti perjanjian asuransi mikro antara Anda dan Kami.

### Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

1



Mengisi formulir klaim yang terdapat pada Bukti Kepesertaan dan lengkapi bukti klaim dengan jujur, benar dan lengkap.

2



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Bukti Kepesertaan.

3



Serahkan/kirinkan formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Kami.

### Dokumen Pengajuan Klaim

1. Klaim meninggal dunia akibat Kecelakaan adalah:
  - a) Asli Formulir klaim meninggal dunia dan Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
  - b) Asli Surat Keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit dan dari instansi yang berwenang atau legalisirnya;

- c) Fotokopi identitas dan dokumen yang membuktikan hubungan dari Peserta Asuransi dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- d) Asli Berita Acara dari Kepolisian atau legalisirnya.
2. Klaim Santunan Rumah Sakit akibat Kecelakaan adalah:
  - a) Asli Formulir klaim rawat inap dan Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
  - b) Fotokopi identitas dari Pemegang Polis, Peserta Asuransi atau kuasanya (bila dikuasakan);
  - c) Asli Kuitansi biaya perawatan di Rumah Sakit berikut rinciannya atau legalisirnya;
  - d) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen atas hasil perawatan di Rumah Sakit, laboratorium, radiology).

Anda atau Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen-dokumen klaim yang telah diisi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Peserta Asuransi dinyatakan mengalami meninggal dunia/Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan. Kami berhak untuk menolak pengajuan klaim yang diajukan setelah lewatnya batas waktu.

Kami berhak untuk meminta kelengkapan dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Kami sehubungan dengan klaim atas manfaat asuransi mikro tersebut. Pembayaran Santunan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen klaim telah diterima dengan lengkap dan benar serta disetujui oleh Kami.

### Hal-hal yang Tidak Dijamin

Kami tidak akan membayar klaim atas manfaat Asuransi Sinatra ProteksiKu apabila Kecelakaan terjadi dikarenakan atau berhubungan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

1. Perang Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau perebutan kekuasaan;
2. Keterlibatan Peserta Asuransi dalam tugas militer pada angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional;
3. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri;
4. Keterlibatan Peserta Asuransi dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *pot holing*, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
5. Keterlibatan Peserta Asuransi dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam penerbangan terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada Bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
6. Peserta Asuransi melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan oleh Peserta Asuransi;
7. Perawatan di rumah sakit selain diakibatkan karena kecelakaan;
8. Peserta Asuransi mengemudi segala jenis kendaraan di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kadar alkohol dalam darah Peserta Asuransi tidak melebihi tingkat yang diizinkan oleh hukum yang berlaku atau apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak melanggar petunjuk atau larangan yang lazim atas jenis obat-obatan tersebut;
9. Kehamilan, kelahiran atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;

10. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;
11. Penyakit, wabah penyakit, infeksi bakteri atau virus walaupun diperoleh secara tidak sengaja;
12. Meninggal dunia yang diakibatkan oleh infeksi yang secara langsung berhubungan dengan cedera tubuh dan/atau keracunan makanan tidak termasuk Hal-hal yang Tidak Dijamin;
13. Cedera tubuh karena kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan;

14. Kecelakaan terjadi saat Peserta Asuransi melakukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan satu atau beberapa dari daftar di bawah:

- a) di atas ketinggian 15 meter;
- b) bekerja di tambang bawah tanah;
- c) diperlukan membawa senjata api atau peledak;
- d) bekerja lepas pantai pada perusahaan gas, minyak bumi atau bensin.

### Ilustrasi Produk Asuransi Mikro

Nama Peserta Asuransi	Bapak A	Premi yang harus dibayar	Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)
Usia Peserta Asuransi	40 Tahun	Tanggal Berlakunya Kepesertaan	3 April 2015
Jenis Kelamin Peserta Asuransi	Pria	Masa Kepesertaan	sampai dengan 2 April 2016
Cara Pembayaran Premi	Sekaligus		

Pada tanggal 7 Agustus 2015, Bapak A mengalami Kecelakaan dan perlu dirawat jalan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit selama 24 jam dan kemudian dilanjutkan dengan Rawat Inap selama 4 hari. Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Darurat Rawat Jalan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan sebesar Rp 100.000 dan Manfaat Santunan Tunai Harian Rawat Inap di Rumah Sakit akibat Kecelakaan sebesar Rp 400.000 kepada Peserta Asuransi atau Penerima Manfaat. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2015, Bapak A mengalami Kecelakaan dan meninggal dunia. Maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp 6.000.000 kepada Penerima Manfaat dan Kepesertaan berakhir.




### Risiko yang Perlu Anda Ketahui

- **Risiko Gagal Klaim**  
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.
- **Risiko Polis Tidak Aktif (Lapse)**  
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.
- **Risiko Perubahan Polis Ditolak**  
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

### Informasi Tambahan

1. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Mikro Sinatra ProteksiKu ("Produk Asuransi Mikro") dan bukan merupakan bagian dari Bukti Kepesertaan.
2. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi Mikro ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Bukti Kepesertaan jika permohonan asuransi Anda disetujui.
3. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan.
4. PT ASURANSI JiWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
6. PT ASURANSI JiWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
7. Dalam hal PT ASURANSI JiWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi Mikro ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Bukti Kepesertaan, maka PT ASURANSI JiWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
8. Produk Asuransi Mikro ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi Mikro ini.
9. Produk Asuransi Mikro bukan merupakan produk dan tanggung jawab FIFGROUP ataupun kewajiban yang dijamin oleh FIFGROUP.
10. Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
11. Produk Asuransi Mikro ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Layanan Pengaduan

		
<b>Pengaduan Lisan/Tertulis</b> Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email)	<b>Proses Penanganan Pengaduan</b> Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan	<b>Penyelesaian Pengaduan</b> Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.</li> <li>• jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

### Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

### Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan


Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

#### Contact Center Hello Astra Life



Senin - Minggu, 24 jam

#### E-mail & Whatsapp



Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

#### Website & Social Media



#### Surat Menyurat & Walk-In Customer



PT ASURANSI JiWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan